

**Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Wilayah
Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Kalimantan Barat**

¹ Rusdiono, ² Pardi

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Email: ¹rusdiono@fisip.untan.ac.id, ²pardi@fisip.untan.ac.id

Keywords:

*Policy, Implementation,
Covid-19, Handling*

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a policy issued by the government, namely Permendes No. 6 of 2020 concerning Priority for the Use of Village Funds. This study aims to determine the factors that affect the success of handling Covid-19 in Selakau District. This type of research is qualitative research. The results showed that 1) Communication and coordination between implementing actors was carried out well, namely an understanding of the tasks carried out between agencies in handling Covid-19 which resulted in extraordinary synergy in the success of handling Covid-19. 2) The attitude of the implementers shown by the actors / implementers in handling Covid-19 was very good in responding to various policies set by the government. With the attitude of the implementers, it gives public confidence in the implementation of the Covid-19 prevention policy. 3). Human resource support was demonstrated by the formation of Task Force Teams at the Village and Subdistrict Levels. In terms of financial resources, the government has issued various regulations to be able to support the success of this program including Permendes No. 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds which provides opportunities for village governments to use Village Funds for BLT in handling Covid-19 4) The bureaucratic structure implemented in handling covid-19 takes an open bureaucratic structure model, meaning that this model provides opportunities wide for all parties to be involved in the formulation of goals and there is space in forming new institutions, new models or strategies that are more locally oriented, such as developing a solution system a problem based on the participation of all elements, so that there are wider opportunities for involvement bottom-up and top-down balanced.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan usaha mengatasi wabah dampak Covid-19 dan kebijakan yang diambil, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono “pemerintah telah menggulirkan BLT untuk kelompok komunitas terdampak, utamanya pekerja sektor informal

perkotaan pemilik warung, toko-toko kecil, pedagang pasar untuk meningkatkan daya beli kelompok terdampak, Pemerintah pusat pun tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan data pekerja informal tersebut. Berikutnya adalah pelaku usaha transportasi online. Kami sudah mengajak diskusi Gojek dan Grab dan sudah minta data dan beberapa dengan transportasi online lain dan pekerja informal harian lain. Selain itu, pemerintah menggandeng asosiasi pengelola Mall seperti Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk meminta data pekerja harian di pusat perbelanjaan dan para pekerja harian di Mall pun tak ketinggalan bakal mendapatkan BLT dari pemerintah dalam rangka meningkatkan daya beli. (Mutia Fauzia. Kompas.Com. 26 Maret 2020).

Pemberian insentif berupa BLT untuk pekerja sektor informal serta pekerja harian, dan pelaku usaha kecil. Melalui BLT tersebut harapannya masyarakat bisa disiplin mengikuti pedoman pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal. Dikatakan Menkeu "bisa membantu untuk bisa mengikuti arahan dan pedoman mengurangi interaksi dan aktivitas dan tidak melakukan kumpul sehingga bisa memerangi penyebaran virus ini, namun tetap mendapatkan bahan pokok terutama bagi pekerja harian. Selain pemerintah juga bisa menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah pelemahan ekonomi karena virus corona (covid-19). Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan insentif bagi masyarakat yang terkena PHK karena Covid-19. Insentifnya berupa santunan dan pelatihan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (Mutia Fauzia. Kompas.Com. 24 Maret 2020).

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan dampak tersebut, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, tentang perihal PKH, jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen. Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp. 2,4 juta menjadi Rp 3 juta pertahun, komponen anak usia dini, Rp. 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp. 2,4 juta pertahun dan kebijakan ini efektif mulai April 2020.

Kedua, perihal Kartu Sembako, jumlah penerima akan naik dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 % dari Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan.

Ketiga, perihal Kartu Prakerja. Anggaran kartu Prakerja dinaikkan dari Rp. 10 Triliun menjadi Rp. 20 Triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp. 650.000-Rp. 1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan.

Keempat, perihal tarif listrik, untuk pelanggan tarif listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan di diskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei dan bulan Juni 2020

Kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan RP. 25 Triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja Informal, baik itu ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dengan kredit dibawah Rp. 10 Miliar. OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai berlaku April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke Bank atau perusahaan Leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA (Setkab.go.id. Humas. 31 Maret 2020).

Kemudian untuk daerah, keseriusan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO dengan dampak dari kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* dengan mengeluarkan SE Nomor 500/0925/Ass.2 tentang Penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan di Provinsi Kalbar, yang ditujukan

kepada seluruh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan untuk menyalurkan bantuan CSR ke masyarakat, khususnya di sekitar dan lokasi wilayah perusahaan, berupa sembilan bahan pokok (sembako) serta melaporkan per kegiatan penyaluran CSR perusahaan ke Gubernur Kalbar dan ditembuskan ke dinas-dinas yang menanganinya. (lensa kalbar.co.id. Headline. 27 Maret 2020).

Selanjutnya "Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan dana pemotongan biaya perjalanan dinas (Per Dinas) dalam APBD untuk membantu warga membeli beras di tengah pandemi virus corona. Dana sebesar Rp. 50 Miliar tersebut merupakan total potongan sebesar 40 persen biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan dan alokasi APBD 2020 tersebut sudah optimal dan sesuai dengan perintah Presiden terkait penanggulangan dampak Covid-19. Dikemukakan oleh Leysandri selaku Sekda bahwa Pemprov Kalimantan Barat sepemahaman dengan pemerintah pusat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Arahan Gubernur ke perangkat daerah sudah jelas, sesuai dengan perintah Presiden harus satu gerak yang sama, jadi semua lembaga-lembaga negara sampai di daerah harus sama jangan sampai pergerakan anggaran menimbulkan perbedaan persepsi". Sebelumnya Pemprov Kalbar telah pula mengalokasikan anggaran untuk memberi bantuan 20 kg beras kepada 463 ribu keluarga miskin akibat dampak Covid-19. Menurut Gubernur bantuan beras tersebut segera diberikan secara langsung maupun bertahap serta sejumlah petugas pemerintahan untuk memasukkan warga miskin yang belum terdaftar (CNN Indonesia. 3 April 2020).

Kadis Kesehatan Kabupaten Sambas, yang juga juru bicara Gugus tugas Covid-19 dr Fatah Maryunani mengungkapkan saat ini jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di kabupaten Sambas ada kenaikan. Sampai dengan hari selasa kemarin (21/4) pk 17.00. jumlah ODP di kabupaten Sambas meningkat dari 482 orang ODP data terakhir menjadi 495 orang ODP, sementara untuk PDP di Kabupaten Sambas masih tetap sama dengan hari sebelumnya berjumlah 10 orang. (Tribune Pontianak.co.id. 22 April 2020).

Dari jumlah Desa di Kecamatan Selakau tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pencegahan covid 19 di desa telah membentuk Desa Tanggap Covid-19. Hal ini, ditindaklanjuti dengan pembentukan relawan desa cegah Covid-19 merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran Covid-19 atau virus corona. Sebab tindakan yang dilakukan akan lebih terukur sehingga lebih optimal melindungi warga desa dari penyebaran Covid-19. Terbentuknya Desa Tanggap Covid 19 akan mendorong seluruh desa akan membentuk relawan desa. Sebab jika telah dibentuk, akan memudahkan proses perubahan anggaran dana desa, dimana anggaran pembangunan fisik boleh untuk dibatalkan atau dialihkan kepada anggaran penanganan wabah Covid-19.

Untuk mengatasi dampak Covid-19, Mendes PDTT telah menerbitkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sebagai perubahan Permendes No. 11 Tahun 2019. Permendes ini, menegaskan bahwa dana desa bisa dipakai untuk BLT Dana Desa. BLT yang bersumber dari dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di desa di tengah wabah virus Corona. Berdasarkan Permendes tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 di Desa di Kecamatan Selakau Kalimantan Barat.

Kebijakan Publik (*Public Policy*), menurut beberapa ahli antara lain: Lasswell dan Kaplan memberi arti kebijakan sebagai berikut; "*a projected program of goals, values and practices*" ("suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah").

Kebijakan publik merupakan satu kesatuan proses yang saling kait-mengait antara perumusan kebijakan (*policy formulation*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) sampai pada penilaian (*policy evaluation*). Perumusan kebijakan atau pembuatan kebijakan (*policy making*) pada intinya

berkait erat dengan proses pembuatan keputusan (*decision making*). Keputusan adalah suatu pilihan terhadap pelbagai macam alternatif (Dill, 1972). Kebijakan (policy) apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1978). Nigro (1980) tidak membedakan pembuatan keputusan dengan pembuatan kebijakan, karena setiap penentuan kebijakan merupakan suatu keputusan.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan untuk melaksanakan suatu kebijakan setelah suatu program dirumuskan atau dinyatakan telah berlaku (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). Sebagian besar proses implementasi program atau kebijaksanaan, sangat tergantung pada proses birokrasi. Selain itu, implementasi program atau kebijaksanaan juga melibatkan sejumlah interaksi dan saling hubungan antara badan-badan yang terlibat di dalam proses implementasi (Ripley dan Franklin, 1982: 42).

Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka Jajaran birokrasi selanjutnya menyusun program guna mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan itu. Dwiyanto (1995:2) mengemukakan, bahwa keberhasilan birokrasi dalam melaksanakan fungsinya sebagai implementator dituntut untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerjanya serta adanya sikap *responsivitas*, *responsibilitas* dan *accountable*. Kinerja birokrasi menyangkut permasalahan esensial, yakni *degree of accomplishment* yang sangat berguna untuk melihat atau menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat (Keban, 2004:108).

Menurut Nugroho (2008:521-523), Ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam efektivitas implementasi kebijakan mengemukakan. Pertama ketepatan kebijakan itu sendiri, kedua ketepatan pelaksanaan, ketiga tepat target, dan keempat ketepatan lingkungan. Keempat tepat tersebut masih perlu didukung oleh tiga dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategik dan dukungan teknis.

Model berikutnya adalah implementasi kebijakan publik dapat juga dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edward III (1980:9). Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok: "*What are the preconditions for successful policy implementation, what are the primary obstacles to successful policy implementation*". (faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan).

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokrasi/pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Dalam penelitian ini model teori Implementasi kebijakan yang disampaikan oleh George Edward III digunakan dalam menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi BLT Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa di Kecamatan Selakau Kalimantan Barat karena sesuai dengan konteks teori ini yaitu digunakan untuk kebijakan yang sifatnya *Topdown* yang memberikan peran pemerintah yang lebih dominan mulai dari formulasi sampai tahap implementasi. Dalam tahap implementasi kebijakan faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian kebijakan pencegahan Covid-19 di Desa Kecamatan Selakau dengan pendekatan kualitatif. Lokus penelitian adalah Kecamatan Selakau dengan alasan pemilihan lokasi tersebut memiliki keunikan karena letaknya berbatasan langsung dengan Kota

Singkawang yang cukup tinggi kasus covid-19. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan yaitu dimulai bulan April sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah Aktor yang terkait dengan pengendalian covid-19 di Kecamatan Selakau yaitu: Camat selaku Ketua Tim Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Kecamatan, Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Perangkat desa Ketua BPD, anggota BPD, Pendamping Kecamatan, Pendamping desa, Tim Relawan, Kadus, Ketua RT atau yang paham dan tahu tentang program atau kegiatan pencegahan covid-19 di desa di wilayah kecamatan Selakau khususnya Desa Semelagi Besar dan Desa Sungai Daun. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Sedangkan untuk memperoleh data, peneliti menggunakan alat bantu, yaitu: panduan wawancara; pedoman observasi; dan Alat dokumentasi. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi. Ada tiga bentuk triangulasi (Sugiyono,2005) yaitu triangulasi teknik, sumber dan waktu, namun yang peneliti gunakan hanya dua yakni triangulasi teknik dan sumber. Proses analisis dan interpretasi data dilakukan secara simultan pada saat pengumpulan data di lapangan berlangsung (Miles Huberman, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait factor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 di Desa di Kecamatan Selakau Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Komunikasi antar Aktor dalam Program Pencegahan Covid-19

Berbagai Program pencegahan pandemi Covid 19 tersebut diantaranya *rapid test*, pembagian masker yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Selakau dengan di *backup* oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Staf Kamtibmas Kecamatan maupun staf desa dimana kegiatan pembagian masker itu dilakukan. Berbagai unsur dari 3 pilar pemerintahan di kecamatan saling mem-*backup* berbagai program pemerintah dalam pencegahan Covid di daerah. Salah satu diantaranya adalah melakukan kegiatan razia secara bersama-sama, yang dilakukan selama kurang lebih selama 3 bulan mulai bulan April sampai bulan Juni 2020 yaitu dengan membuka Pos Razia di jalan pintu masuk antar kabupaten atau kota, yaitu razia masker dan suhu tubuh, masyarakat yang baru pulang dari luar negeri yang melintas atau masuk wilayah sambas. Sinergisme antar organisasi publik dalam membangun pemahaman dan kebersamaan terhadap upaya berbagai program dalam mendukung keberhasilan program pencegahan Covid 19. Kendala program pencegahan covid dalam pelaksanaan tugas melakukan razia tidak ada. Awal-awal dilakukan razia banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, artinya kesadaran masyarakat masih rendah.

Dalam perkembangannya saat itu, dimana pemerintah membuat kebijakan "*New Normal*". Hal ini, menimbulkan fenomena baru berupa persepsi di tengah masyarakat bahwa situasi sudah normal atau tak ada wabah pandemi Covid 19. Hal ini, membuat aktivitas di masyarakat menjadi longgar dikarenakan keadaan sudah kembali normal seperti semula, sehingga masyarakat cenderung lalai akan protokol kesehatan dan menganggap virus pandemi Covid 19 sudah tidak ada lagi.

Fakta ini, menegaskan bahwa ketika kebijakan diambil oleh pemerintah dalam perumusan "pemakaian istilahnya" tidak dicermati dengan baik dan tidak disosialisasikan kepada masyarakat dengan efektif, akan menimbulkan pemahaman yang salah dan berbagai interpretasi di tengah masyarakat atas kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dalam pelaksanaannya.

Strategi yang dilakukan di Kecamatan Selakau adalah melakukan koordinasi dan komunikasi antar 3 pilar Muspika beserta staf dalam merespon pandemi covid-19. Salah satu bentuk kegiatan dari koordinasi dan komunikasi tersebut adalah upaya pencegahan Covid-19 dengan melakukan

penyemprotan desinfektan bersama ke berbagai instansi dan sekolah yang ada di kecamatan. Kecepatan dan ketepatan dalam beraksi dari birokrasi publik menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan program terutama terkait dengan nilai tanggung jawab dalam menjalankan tupoksi dalam pelaksanaan program dan menjaga agar program dalam pelaksanaannya dapat memberikan kemaslahatan terutama terhadap kelompok sasaran atau target group dari program.

Bentuk aktivitas dalam pencegahan covid 19, dimana Camat sebagai kepala gugus tugas pengendalian Covid 19 Kecamatan melakukan kunjungan ke desa-desa atau memanggil Kades dalam berkoordinasi dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan desa masing-masing. Bentuk aktivitas lainnya, yang dilakukan oleh kecamatan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid sebatas melakukan monitoring dan mengimbau desa-desa dalam penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan covid 19. Fakta tersebut, menegaskan strategi komunikasi sosial yang dilakukan oleh birokrasi kecamatan dengan turun langsung ke jajaran birokrasi pemerintah desa dan warga masyarakat desa, berimplikasi tumbuhnya berbagai bentuk partisipasi dalam program. Pemahaman yang sama akan tujuan dari sebuah program baik dari aktor pelaksana program maupun kelompok sasaran program merupakan bagian yang terpenting keberhasilan pelaksanaan sebuah program.

Program pencegahan Covid 19 di desa Semalagi Besar dengan melakukan penyemprotan desinfektans ke rumah-rumah penduduk dengan 2 (dua) tahap kegiatan penyemprotan. Aktivitas penyemprotan tersebut atas inisiasi Pemerintah kota Singkawang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Semalagi Besar. Hal ini, dikarenakan faktor letak geografis desa tersebut, yang posisinya berbatasan langsung dengan kota Singkawang. Terlebih lagi, seiring dengan "tingkat penyebaran covid 19 di kota Singkawang yang terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan beberapa waktu yang lalu Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie dan sejumlah anggota keluarga tercatat positif Covid 19 (Kompas.id. 4 September 2020). Kemudian berdasarkan data terakhir total ada 30 pasien Covid 19 di Kota Singkawang, 13 orang masih dirawat dan 17 orang menjalani isolasi mandiri. Kalbar.antara news.com.26 September 2020).

Fenomena ini, menunjukkan adanya perilaku birokrasi yang saling mendukung antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Desa Semalagi Besar dan terbangunnya jejaring antar aktor pemerintahan tanpa sekat jenjang pemerintahan dalam pelaksanaan program pencegahan pandemi covid 19. Hal ini, menegaskan adanya diskresi birokrasi dalam membangun jejaring lintas sektor dan lintas pemerintahan antara pemerintah kota dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan program pencegahan pandemi covid 19. Dengan demikian, bahwa pelaksanaan program yang berbentuk pencegahan penyebaran pandemi, dalam faktanya telah menciptakan perilaku yang sama baik aktor individual, institusi maupun jenjang pemerintahan dan lintas pemerintahan di luar batas wilayah dan kewenangan administratif sebuah pemerintahan. Hal ini, menunjukkan adanya spirit kolaborasi aktor dalam pelaksanaan program pencegahan pandemi covid 19.

Strategi dalam pemahaman yang sama dari semua aktor terhadap program, yang diperkuat dengan komitmen dan jejaring semua aktor dalam membangun sinergisme yang ditampilkan aktor. Hal ini, menegaskan sebuah implementasi program dalam mengatasi masalah yang bersifat pandemi atau bencana yang berdampak luas terhadap masyarakat, dengan terbentuknya pemahaman yang sama dari semua aktor, untuk membangun komitmen dan sinergi bersama melalui fleksibilitas struktur jejaring aktor institusi dalam pelaksanaan program.

Selain itu, pada pemerintah desa dengan jajaran perangkat desa dengan strategi, diantaranya pembuatan pamflet atau spanduk tentang pencegahan dan penanganan bahaya pandemi covid 19, yang ditempatkan atau dipasang di Kantor Desa dan jalan masuk setiap Dusun yang ada di desa.. Pemerintah desa di Kecamatan Selakau, diantaranya Desa Semalagi Besar dan Desa Sungai Daun telah

mengeluarkan keputusan Kepala Desa Semelagi Besar Nomor 14 Tahun 2020 Tertanggal 27 Maret 2020 dan Keputusan Kepala Desa Sungai Daun Nomor 20 Tahun 2020 Tertanggal 16 April 2020 Tentang Gugus Tugas atau Relawan Desa Lawan Covid 19.

Berbagai aktivitas Tim relawan desa lawan Covid 19 dalam pelaksanaan program pencegahan pandemi Covid 19 diantaranya melakukan penyemprotan disinfektans, melaporkan atau mendata warga yang datang dari luar negeri. melakukan himbauan kepada masyarakat yang datang dari luar kota atau luar negeri untuk melapor ke desa dan Puskesmas, serta melakukan isolasi mandiri. Hal lainnya, pemerintah desa proaktif dengan puskesmas melakukan upaya jemput bola bagi warga yang baru datang dari luar negeri untuk di data dan dicek kesehatannya. Pemerintah desa juga membatasi kegiatan upacara pesta perkawinan maksimal sampai jam 17.00 sore. Kebiasaan saprahan yang biasanya satu hamparan untuk 50 orang undangan, untuk dipangkas menjadi 20 orang undangan, dengan tetap menjaga jarak antara tempat saprahan satu dengan saprahan lainnya maksimal berjarak 2 meter.

b. Sikap Aktor Pelaksana Dalam Program Penanganan Pandemi Covid 19

Kebijakan pencegahan pandemi Covid 19 terutama terkait dengan kebijakan pencegahan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu jaga jarak dan mencegah kerumunan (*social distancing*) sangat berpengaruh dalam aktivitas kehidupan keseharian, seperti pembelajaran dengan sistem *online*, bekerja dari rumah(WFH), sepiunya aktivitas ekonomi dikarenakan kebijakan jaga jarak. Semua itu, sampai saat ini tetap berlangsung, sehingga berakibat berkurangnya aktivitas manusia dalam berbagai kehidupan tersebut berpengaruh pada beberapa sektor terutama ekonomi. Hal ini, berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja, terganggunya kelancaran usaha kecil dan mikro yang ada di desa, bertambahnya penduduk miskin yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

Kemudian dalam merespon kondisi tersebut pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial dari pemerintah berupa PKH, kartu sembako dan yang sebelumnya sudah diprogramkan. dengan ditingkatkan jumlah penerimanya, nominalnya maupun jangka waktu penerimaannya. Demikian pula dengan pemerintah provinsi memberikan bantuan Gubernur Kalbar berupa bantuan beras sebanyak 20 Kg untuk keluarga miskin yang ada di setiap kabupaten. Hal serupa, dilakukan oleh pemkab Sambas memberikan bantuan Bupati Kabupaten Sambas berupa beras 10 Kg, Minyak goreng sebanyak 2 Liter yang didistribusikan ke semua desa, berdasarkan data *name by name* dari Pemprov Kalbar maupun dari Pemkab Sambas. Kapasitas Kecamatan hanya mendistribusikan bansos Pemprov tersebut langsung ke setiap desa sesuai dengan jumlah kuota dan sesuai dengan nama yang bersumber dari provinsi dan melakukan monitoring dalam pelaksanaan pendistribusiannya. Bantuan yang bersumber dari pemerintah provinsi dalam pelaksanaanya berjalan dengan efektif.

Bantuan sosial pencegahan Covid 19 ada pula yang bersumber dari pusat, yaitu Kementerian Sosial, Namun fakta pelaksanaan program bantuan tersebut di lapangan menimbulkan permasalahan, dengan adanya protes atau klaim dari beberapa warga masyarakat karena tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut karena merasa dirinya layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini, diperkuat dengan adanya fakta bahwa orang yang tidak terdampak Covid 19 seperti seorang ASN mendapatkannya, yang kebetulan ASN tersebut adalah istri dari kepala desa. Hal ini, juga membuat Kades beserta Istrinya bingung dan bertanya tanya, kenapa yang bersangkutan mendapatkan bansos atau kelompok sasaran dari program bansos kementerian tersebut.

Fakta tersebut, menegaskan tidak adanya sinkronisasi data NIK dengan data penerima bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kelemahan pengelolaan data tersebut menimbulkan adanya rasa kecurigaan dan konflik antar sesama warga desa, yang akhirnya menimbulkan masalah sosial baru di desa, padahal kesalahannya terletak pada sumber data yang digunakan oleh pemerintah.

Kondisi ini, apabila tidak dijelaskan dengan baik dan faktor penyebabnya, akan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap aktor baik individu maupun institusi yang terlibat dalam pelaksanaan program bansos.

Ketidakpercayaan publik terhadap aktor dalam pelaksanaan program terutama program bansos berimplikasi terhadap ketidakpercayaan atas rezim yang berkuasa, yang selanjutnya dapat mengarah terhadap upaya-upaya sekelompok orang tertentu dengan gerakan untuk menurunkan rezim atau pemerintahan yang berkuasa secara inkonstitusional. Hal ini, tentunya tidak diharapkan dikarenakan akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan bahkan mengarah kepada konflik horizontal, yang pernah terjadi di negara ini.

Sejalan dengan itu, dibutuhkan aktor pelaksana program bansos untuk meresponnya secara tepat dan cepat, terutama dengan memperbaiki *data base* secara keseluruhan dari berbagai sumber menuju penggunaan satu data Indonesia (SDI), yang harus dimulai dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua aktor dalam pelaksanaan program agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran.

Hal tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh desa melakukan verifikasi data kembali berdasarkan referensi sumber data yang lapangan yang real dan tepat. kemudian mengembalikan nama nama penerima bansos yang tidak tepat tersebut ke Kantor Pos dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kecamatan dan meneruskan laporannya ke Dinas Sosial Kabupaten. Hal ini, menunjukkan pelaksanaan program bansos yang tidak valid dan dari referensi sumber data yang tidak diperbaharui setiap saat, sehingga mempengaruhi kuota desa atas program bansos dari pemerintah. Adapun sumber data yang digunakan oleh kementerian berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dalam faktanya validasi data masih belum sempurna.

Selain bantuan sosial dari pemerintah, Pemprov Kalbar, ada pula bantuan sosial dari Pemkab Sambas. Fenomena yang sama juga terjadi pada bansos yang bersumber dari Pemkab Sambas, dengan masih adanya komplain dari warga desa atas program bansos covid 19. Padahal mekanisme pengusulan bantuan sosial tersebut bersumber dari desa, kemudian usulan calon penerima bantuan sosial dari desa tersebut diteruskan kepada pihak kecamatan. Usulan desa tersebut oleh pihak kecamatan diteruskan ke Dinas Sosial Pemkab Sambas, untuk dilakukan verifikasi kembali usulan tersebut, untuk selanjutnya ditetapkan nama-nama calon penerima bantuan sosial dari Pemkab yang lolos verifikasi berdasarkan usulan dari setiap desa.

Fakta tersebut, menunjukkan persoalan validasi data desa terhadap usulan penerima bansos kurang valid ketika diusulkan ke pihak kecamatan untuk diteruskan ke kabupaten. Fakta ini, menegaskan bahwa persoalan validasi data merupakan persoalan mendasar yang terjadi, baik pada jajaran pemerintahan desa sampai kepada pemerintah dalam pelaksanaan program bansos. Persoalan validasi data dan penggunaan data yang tidak valid atau berbeda sebagai dasar dalam pemberian bansos baik yang digunakan pemerintah, pemprov, pemkab dan pemdes, akan menimbulkan persoalan ketidaktepatan sasaran program dan pemanfaatan program.

Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk menjadi perhatian oleh jajaran pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa untuk segera diterapkan dengan konsisten. Oleh karena penerapan kebijakan satu data Indonesia (SDI), bertujuan untuk mengedepankan efektivitas pelaksanaan program, yang dijalankan oleh aktor pelaksana program serta menghindari konflik terkait dengan ketidaktepatan sasaran program dalam pelaksanaan program terutama program yang bersifat bansos.

Mekanisme komplain terhadap program bansos terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid 19, diantaranya melalui mekanisme dimana warga desa melakukan pengaduan kepada perangkat desa, kemudian komplain tersebut ditindaklanjuti oleh perangkat desa, kemudian disampaikan ke pihak kecamatan. Selanjutnya pihak Kecamatan melakukan musyawarah kecamatan

dengan melibatkan unsur-unsur dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Staf Kecamatan, Tim kesejahteraan sosial terpadu (TKST), dan pendamping kecamatan.

Hasil musyawarah di tingkat Kecamatan dan aksi yang diputuskan dalam merespon komplain dari masyarakat tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Kecamatan dengan melakukan pertemuan di tingkat desa. Pertemuan di tingkat desa dilakukan untuk memberikan penjelasan dan tanggapan atas berbagai komplain yang diajukan oleh warga desa, dengan dihadiri oleh Kades beserta Perangkat Desa, Ketua BPD beserta anggotanya, tokoh masyarakat serta warga desa. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas persoalan atau komplain yang disampaikan dan kesepakatan tindakan atau aksi yang akan diambil atas komplain tersebut.

c. Sumber Daya dalam Penanganan Covid-19

Dalam merespon dampak pandemi Covid 19 tersebut, pemerintah memberikan peluang kepada pemerintah desa yang telah membuat APBDesa sesuai dengan petunjuk pada Permendes No. 11 Tahun 2019 sebelum merebaknya Covid-19, dimana dana desa dapat dialokasikan untuk berbagai program kegiatan seperti padat karya tunai, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, membangun Posyandu, dan lain-lain untuk merevisi APBDesa. Adapun perubahan hanya untuk dua fokus, yaitu pertama adalah untuk padat karya tunai, dan yang kedua adalah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemerintah desa ada program dalam penanganan Covid 19 yaitu program BLT di tingkat desa yang didanai oleh Dana Desa. BLT diterima dalam bentuk uang tunai. Yang menerima BLT di Desa Semelagi Besar sebanyak 116 orang penduduk. Adapun Pencairan dana BLT dimulai pada bulan Juni 2020, dengan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pencairan tahapan 1 sampai 3 dilaksanakan pada bulan Juni, Juli, Agustus) masing-masing penerima BLT mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000, kemudian dilanjutkan pencairan tahapan 4 sampai 6 yaitu bulan September, Oktober dan November masing-masing penerima BLT Desa mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000.

Pemerintahan desa yaitu Kades dan Perangkat Desa telah melaksanakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 sebagai perubahan Permendes No. 11 Tahun 2019. Isi dari Permendes ini, menegaskan bahwa dana desa bisa dipakai buat BLT Dana Desa. BLT yang bersumber dari dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di desa di tengah wabah virus Corona. Hal ini, menunjukkan adanya sebuah komitmen dari Pemdes terhadap warganya yang terdampak pandemi Covid 19 dan kepemimpinan yang kuat dari Kades beserta Perangkat Desa, dan dukungan Ketua BPD beserta anggotanya beserta Masyarakat dalam menyetujui perubahan APBDes yang difokuskan kepada warga masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid 19.

Adapun total keseluruhan BLT Desa yang disalurkan kepada penerima manfaat program sebesar Rp. 2.700.000, dengan penyalurannya dilakukan secara bertahap dimulai sejak bulan Juni sampai dengan bulan November 2020. Kenyataan ini, menunjukkan adanya penambahan besarnya alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemdes. Padahal Abdul Halim Iskandar selaku Menteri PDTT mengemukakan "masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp. 600 ribu selama tiga bulan, April, Mei dan Juni hingga total menjadi menjadi Rp. 1,8 Juta". Perkembangan berikutnya Menteri PDTT mengeluarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atar Permen PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 terkait dengan perpanjangan BLT Dana Desa untuk 3 bulan berikutnya, dimulai pada bulan Juli, Agustus dan September. Kemudian terakhir ada peraturan terbaru Kementerian PDTT memperpanjang program BLT dana desa hingga Desember 2020.

Pemerintah desa telah menjalankan amanah BLT Desa yang ditujukan kepada masyarakat miskin di desa terdampak Covid-19 dalam bentuk uang. Namun pelaksanaan pencairan BLT Dana Desa untuk diberikan kepada penerima secara non tunai atau melalui transfer perbankan tidak

memungkinkan, dikarenakan proses pengurusan rekening yang memakan waktu dan adanya pembiayaan untuk pembukaan no rekening baru, BLT Desa yang bersifat temporer dan kondisional terkait penanganan dampak Covid 19. Situasi itu, membuat pemerintah desa membuat model pencairan BLT Desa dilakukan dengan secara tunai dan penerima manfaat langsung datang sendiri ke kantor desa dalam jangka waktu selang selama 2 (dua) minggu proses pencairannya dalam setiap tahapan, kemudian 2 minggu berikutnya kosong, setelah itu dilanjutkan pencairan untuk tahap berikutnya dan seterusnya sampai berakhir pada tahapan ke enam di bulan November 2020. Hal ini, menegaskan adanya pengaturan jadwal dan selang waktu yang jelas dalam pencairannya di masa pandemi Covid 19, dapat meminimalisir terjadinya kerumunan orang apabila dibandingkan pencairannya dilakukan secara non tunai melalui rekening bank yang mengabaikan protokol kesehatan.

Selain itu, pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh pemerintah desa sekaligus sebagai mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap ketepatan kelompok sasaran penerima manfaat program BLT Desa, yang berasal dari keluarga pra sejahtera atau terdampak pandemi Covid 19. Inovasi yang dilakukan oleh Pemdes dalam proses pencairan dana BLT Desa tersebut sebagai upaya dalam menjaga akuntabilitas penyaluran program terutama terhadap ketepatan sasaran dari penerima manfaat program. Program BLT Desa tidak ada pendampingan seperti halnya program keluarga harapan (PKH) oleh pendamping lokal atau pendamping kecamatan. Oleh karena sifat dari program BLT Desa adalah sebuah program responsivitas dari Pemdes dalam penanganan dampak pandemi Covid 19, yang sifatnya kondisional bersumber dari dana desa dengan sasaran program adalah warga prasejahtera yang tidak terdaftar dalam program bansos pemerintah dan warga desa yang terdampak langsung pandemi Covid 19.

Model pencairan anggaran BLT Desa yang dilakukan secara tunai dan pengambilannya dilakukan di kantor desa, selain sebagai bentuk pendampingan juga merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan Pemdes terhadap ketepatan sasaran dari penerima manfaat BLT Desa. Hal ini, sebagai strategi komunikasi sosial dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemdes terutama dalam membangun sinergisme dengan warga penerima program dalam pemanfaatan bantuan tersebut dan menumbuhkan partisipasi kelompok sasaran terhadap tujuan dari pelaksanaan program BLT Desa tersebut. Selain itu, besarnya alokasi anggaran yang diterima oleh kelompok sasaran BLT Desa lebih besar yaitu Rp. 2,7 Juta melalui 6 tahapan pencairan selama 6 bulan yang dilakukan oleh Pemerintah desa berbeda dari instruksi Menteri PDDT yang menetapkan alokasi Rp.1,8 Juta melalui 3 tahapan pencairan selama 3 bulan. Hal ini, menunjukkan adanya kearifan dari pemerintah desa dengan mempertimbangkan pandemi Covid 19 diharapkan selama masa itu semakin melandai dan kehidupan keseharian dan aktivitas perekonomian kembali normal dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pertimbangan tersebut, merupakan bentuk kearifan berfikir dari aktor lapangan di tingkat jajaran pemerintahan terbawah, yang menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan program dengan penuh pertimbangan dan membaca kondisi riil di tengah masyarakat.

Program BLT Desa ditujukan kepada masyarakat dalam kategori pra sejahtera yang tidak terdaftar pada program bantuan sosial lainnya seperti PKH dan kartu Sembako, dan bagi warga desa yang terdampak langsung pandemi Covid 19 secara ekonomi. Selanjutnya dalam menjaga ketepatan sasaran program BLT Desa dilakukan melalui pendataan lapangan yang bersumber dari bawah yaitu data dari rukun tetangga (RT) yang tentunya lebih uptodate sehingga akan lebih tepat sasaran dalam penentuannya. Dukungan dari perangkat desa yang kedudukannya sekaligus sebagai relawan desa lawan Covid 19 dan beberapa relawan desa lainnya, yang bekerjasama dengan RT dalam melakukan pendataan warga desa secara langsung, yang memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan sebagai penerima BLT Desa. Fakta ini, menegaskan adanya upaya sinergisme antar aktor pelaksana program

untuk saling cek and ricek data langsung di lapangan terutama pada calon penerima manfaat BLT desa, untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan maupun terjadinya komplain dari warga desa dalam penetapan penerima manfaat BLT Desa.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh birokrasi pemdes dalam mendukung keberhasilan program penanganan pandemi Covid 19. Hal ini telah sesuai dengan tujuan dibentuknya birokrasi pemerintah itu sebenarnya, yaitu: "Untuk melaksanakan layanan umum secara demokratis, maka dengan itu segenap aparat birokrasi memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip partisipasi, persamaan layanan, kepekaan dan tanggung jawab, yang kesemuanya merupakan perwujudan demokrasi dalam jajaran birokrasi". (Yates, dalam Dwiyanto, 1991: 71). Proses penetapan KK penerima program BLT Desa yang dilakukan dengan keterlibatan partisipasi masyarakat melalui tim relawan desa dan Ketua RT dalam menjaring kelompok sasaran yang tepat, untuk menghindari salah sasaran, yang selanjutnya data tersebut diverifikasi dan ditetapkan alokasi jumlah penerima dan besaran anggaran yang diterima oleh kelompok sasaran melalui musrenbangdes yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Semua itu merupakan wujud dari kepekaan dan tanggung jawab yang dibangun oleh aktor Pemdes sebagai pelaksana program dalam mewujudkan kemaslahatan dari program yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

Selain BLT Desa Pemerintah desa telah melakukan kegiatan PKTD dengan alokasi anggaran bersumber dari dana desa, diantaranya pembuatan jalan setapak yang terletak di dua dusun yang dengan sistem borongan masyarakat. Ada yang bertanggungjawab adalah TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang terdiri tokoh masyarakat dan RT. Tim pendamping desa juga ada keterlibatan dalam kegiatan pembangunan desa.

d. Struktur Birokrasi Dalam penanganan Covid-19

Berbagai aktivitas birokrasi pelaksana program pencegahan dan penanganan Covid 19 di tingkat Kecamatan Selakau tersebut menunjukkan bahwa organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu organisasi dengan sistem terbuka yang telah mengembangkan diri baik internal maupun eksternal dalam menjalankan tupoksinya, seperti dikemukakan Katz dan Kahn yaitu ; "dengan mengembangkan berbagai fungsi yang membawa pekerjaan di dalam suatu sistem, memelihara struktur, membina dukungan dari lingkungan, mengadaptasi perubahan lingkungan berikut aktivitas koordinasi dan pengawasan (dalam Harmon, 1996: 169).

Struktur birokrasi publik yang dikembangkan dengan sistem terbuka membuka kesempatan yang lebar bagi semua pihak untuk terlibat di dalam perumusan tujuan serta adanya ruang di dalam membentuk kelembagaan baru, model atau strategi baru yang lebih berorientasi lokal, seperti halnya mengembangkan sistem pemecahan masalah yang berbasis partisipasi semua elemen, sehingga terbuka kesempatan yang lebih luas untuk keterlibatan dari bawah (*bottom-up*) maupun dari atas (*top-down*) yang seimbang. Kondisi ini, tentunya akan membuat organisasi publik pada tingkatan kecamatan selalu berdinamika dan berkelanjutan dalam menjalankan organisasinya guna memberikan pelayanan publik secara optimal di tingkat kecamatan. Hal ini, menunjukkan adanya kekuatan jejaring birokrasi dalam memberikan umpan balik berupa aksi solusi. Selain itu, adanya dukungan perilaku positif dari aktor untuk melakukan aksi tanggap cepat melalui aktivitas koordinasi lintas sektor aktor melalui mekanisme musyawarah diantara aktor di berbagai tingkatan pemerintahan. Fakta ini, menunjukkan adanya upaya dalam membangun jejaring aktor dalam pelaksanaan program, dengan melakukan musyawarah kecamatan yang melibatkan unsur muspika, seperti Babinsa, Babinkamtibmas, Staf Kecamatan, TKSK, dan Pendamping Kecamatan.

Selain itu, sikap antisipasi cepat dari aktor atau birokrasi publik yang terlibat dalam program menunjukkan pula birokrasi publik, yang terlibat dalam tim gugus tugas kecamatan berada kondisi siaga selalu, dalam mengantisipasi fenomena kesalahan dalam pengelolaan bansos pencegahan covid, guna menghindari konflik diantara masyarakat dan kepercayaan yang rendah dari warga masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintahan di tingkat kecamatan. Soliditas birokrasi tersebut tidak hanya pada saat melaksanakan berbagai program pada saat Covid 19, tetapi kesolidan tersebut sudah diwujudkan dengan mengadakan pertemuan rutin bulanan dari berbagai unsur Muspika dengan pemerintah desa beserta perangkat desa yang ada di Kecamatan Selakau dalam bentuk *Coffee Morning* yang dilakukan secara bergilir atau bergantian di masing-masing desa dalam setiap bulannya.

Fakta tersebut, menegaskan dengan sebuah strategi pendekatan komunikasi sosial dengan model komunikasi tatap muka langsung yang sederhana dan guyub antar instansi pemerintahan kecamatan melalui aktivitas "Ngopi Pagi" secara bersama yang melibatkan berbagai unsur Muspika dengan Pemerintahan Desa, telah memberikan kegairahan atau semangat dari berbagai aktor maupun institusi publik dalam mensukseskan program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa terutama berbagai program bansos terkait dengan pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 yang bersumber dari berbagai tingkatan pemerintah. Selain itu, strategi atau model yang bersifat sederhana dan guyub tersebut melalui kegiatan "ngopi bareng lintas sektor dan lintas desa" di antara Muspika dan pemerintah desa, yang dilakukan secara konsisten dan berpindah pindah tempat atau desa setiap bulannya, mampu mewujudkan sinergi unsur-unsur Muspika dan Pemerintah Desa dalam memahami persoalan warga masyarakat dan mengatasinya secara tepat.

Pemanfaatan serta pengembangan sistem komunikasi informal pada tataran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa yang dikelola dengan baik, tentunya akan mendukung terlaksananya komunikasi yang lebih efektif, dengan terciptanya kebersamaan semua aktor yang terlibat baik staf maupun organisasi anggota, untuk berpikir dan bertanggung jawab atas keberhasilan program. Disadari atau tidak bahwa mekanisme untuk menjamin komunikasi horizontal biasanya tidak terdapat dalam sebuah desain organisasi. Hal ini dimungkinkan struktur organisasi yang dibuat lebih berorientasi pada struktur kekuasaan dan kewenangan, yang lebih menekankan hubungan tingkatan hirarki organisasi. Kenyataan tersebut tentunya akan berdampak adanya arogansi sektoral yang mengangap bagian atau divisinya serta organisasinya yang paling hebat.

Gejala arogansi sektoral itu telah disikapi dengan pelaksanaan komunikasi horizontal yang efektif, pada tataran organisasi pemerintahan di kecamatan dengan meningkatkan solidaritas antar organisasi dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan Covid 19, seperti dikemukakan oleh Liliweri (1997: 297) "harus ditunjang dengan prinsip komunikasi yang mengandalkan solidaritas atau kesejawatan untuk menghadapi persoalan besar yang dihadapi organisasi berupa integrasi dari beberapa bagian, untuk menjamin prestasi menyeluruh yang efektif. Selain itu, pelaksanaan komunikasi horizontal yang efektif sangat dibutuhkan pada pelaksanaan program yang melibatkan berbagai aktor organisasi, dalam upaya mengorganisir dan mengintegrasikan berbagai ragam fungsi, yang dijalankan oleh masing-masing organisasi pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan program. Hal ini, dilakukan dalam upaya hubungan saling kerjasama antar organisasi, untuk membangun koordinasi dukungan dari organisasi lainnya dalam mencapai tujuan dari program secara keseluruhan.

Pendekatan komunikasi horizontal telah dilakukan oleh aktor organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan, dalam memberikan solusi terkait dengan berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan di tengah masyarakat, seperti beberapa waktu lalu terjadinya persoalan kelangkaan gas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fenomena tersebut dikarenakan adanya indikasi permainan

bisnis sehingga pendistribusiannya tidak memperhatikan prioritas warga di sekitarnya dari pemilik atau pangkalan gas yang ada di kecamatan ditengah wabah pandemi Covid 19. Hal ini, akan menimbulkan kerumunan antri masyarakat untuk mendapatkan gas dan kemungkinan keributan untuk mendapatkannya karena antara stok yang ada dengan jumlah permintaan tidak sebanding. Apabila tidak direspon dengan cepat dan tepat dikhawatirkan persoalan kelangkaan gas tersebut, akan menambah kesulitan masyarakat di tengah kondisi pandemi covid 19.

Fakta tersebut, disikapi oleh Muspika untuk melakukan pembahasan dan mencari solusi terbaik atas fenomena tersebut di Kantor Camat, dengan memanggil pemilik atau pengelola pangkalan gas. Hal ini, menegaskan bagaimana instansi pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 berupaya memberikan solusi kelangkaan gas yang ada di tengah masyarakat, untuk mencegah terjadinya keributan dan kerumunan antri atau saling berebutan masyarakat untuk mendapatkan gas untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Persoalan kelangkaan gas dan keributan serta kerumunan antrian warga untuk mendapatkannya, dengan solusi yang diambil oleh instansi pemerintahan yang ada kecamatan bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial terkait dengan kelangkaan gas di tengah wabah pandemi Covid 19.

Model duduk bersama tiga pilar kecamatan yaitu Kecamatan, Koramil dan Polsek serta Pemdes dengan pemilik dan pengelola pangkalan gas yang ada di kecamatan, dalam mengatasi persoalan kelangkaan gas yang terjadi di tengah-tengah wabah pandemi Covid 19. Pemahaman bersama dibutuhkan untuk mencari solusi terbaik dan kesepakatan bersama, dengan memprioritaskan masyarakat yang ada di desa atau warga sekitarnya dimana pangkalan itu berada. Apabila kesepakatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pangkalan, maka Muspika akan memohon kepada Dinas terkait untuk memberikan sanksi atau mencabut izin pangkalannya dan memberikan peluang kepada desa untuk mendirikan pangkalan gas sebagai alternatif usaha Bumdes. Daya tanggap Muspika dan Pemdes dalam mengatasi persoalan publik di tengah-tengah wabah pandemi Covid 19 melalui pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini, menegaskan adanya soliditas aktor melalui hubungan jejaring antar aktor dan solidaritas organisasi publik melalui pemahaman bersama untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat di tengah wabah pandemi Covid 19. Hal ini, akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi publik sebagai aktor dalam berbagai program pencegahan dan penanganan Covid 19 baik di tingkat kecamatan maupun di desa yang selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam pembahasan penelitian sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Komunikasi antar aktor, masing-masing aktor mengedepankan kepentingan bersama demi kesuksesan dalam penanganan covid-19, antar aktor juga menurunkan ego nya masing-masing demi tujuan yang lebih utama yaitu penanganan covid serta dampaknya bagi masyarakat. Adanya pemahaman akan tugas yang diemban antar instansi dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Selakau menghasilkan Sinergisme yang luar biasa dalam keberhasilan dalam penanganan Covid-19. Sinergisme juga ditunjukkan adanya perilaku birokrasi yang saling mendukung antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Desa Semalagi Besar yang berada di Kabupaten Sambas untuk menangani Covid-19 secara bersama-sama.

Sikap yang ditunjukkan oleh para aktor/pelaksana dalam penanganan covid-19 di Kecamatan Selakau Kebijakan pencegahan pandemi Covid 19 sangat baik dalam merespon berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini ini dibuktikan dengan adanya kesiapan para aparat

pemerintah yang terlibat dalam. Penanganan covid-19, diantaranya dengan pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 di Tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa, penyaluran bantuan langsung Tunai (BLT) yang berasal dari pusat maupun bersumber dari. Dana Desa kepada masyarakat terdampak sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Penganan komplain dari masyarakat yang cepat ditanggapi atau diselesaikan khususnya terkait terutama terkait dengan data penerima BLT, Dengan sikap para pelaksana tersebut akan menimbulkan kepercayaan public dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan Covid-10 yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan program.

Sumberdaya untuk mendukung keberhasilan dalam. Penanganan pandemic Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa sangat memadai, hal ini ditunjukkan adanya pembentukan Tim Gugus Tugas di Tingkat Kecamatan dan Desa jika dilihat Sedangkangkan dari sisi sumber daya keuangan pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk dapat mendukung keberhasilan program ini diantaranya dengan dikeluarkannya Permendes N0 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang memberikan peluang kepada pemerintah desa yang telah membuat perubahan APBDesa. Adapun perubahan hanya untuk dua fokus, yaitu pertama adalah untuk padat karya tunai, dan yang kedua adalah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.yang dimulai bulan Juli, Agustus dan September. Perkembangan berikutnya Menteri PDPT mengeluarkan Permendes No. 7 tahun 2020 tentang BLT Dana Desa untuk 3 bulan berikutnya, memperpanjang program BLT dana desa hingga Desember 2020.

Struktur birokrasi yang diterapkan dalam penanganan covid-19 di Kecamatan selakau mengambil model struktur birokrasi terbuka, artinya dengan model ini memberikan kesempatan yang lebar bagi semua pihak untuk terlibat di dalam perumusan tujuan serta adanya ruang di dalam membentuk kelembagaan baru, model atau strategi baru yang lebih berorientasi lokal, seperti halnya mengembangkan sistem pemecahan masalah yang berbasis partisipasi semua elemen, sehingga terbuka kesempatan yang lebih luas untuk keterlibatan dari bawah (*bottom-up*) maupun dari atas (*top-down*) yang seimbang. Hal ini, menunjukkan adanya kekuatan jejaring birokrasi dalam memberikan umpan balik berupa aksi solusi, aksi tanggap cepat melalui aktivitas koordinasi lintas sektor aktor melalui mekanisme musyawarah diantara aktor di berbagai tingkatan pemerintahan.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan- Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Agustino Leo, 2020, Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman, Indonesia, Jurnal Borneo Administrator, Volume 16, No. 02. LAN Samarinda.
- Agustino, Leo, 2008. *Politik & Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Badjuri H. Abdul Kahar, dan Yuwono, Teguh, 2002. *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Carolie, Bryant dan White, Louise G., *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Terjemahan Rusyanto, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Dwiyanto, Agus., *Birokrasi Di Indonesia, Konsep, Citra dan Reformasi, Laporan Penelitian*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1991.
- , *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah dalam Seminar Kinerja Organisasi sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1995.

- Darwin, Muhadjir, *Demokratisasi Birokrasi Di Indonesia, dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Editor Riza Noer Arfani, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Effendi, Sofian, Dkk, *Alternatif Kebijakan Perencanaan administrasi; Suatu Analisis Restrospektif dan Prospektif*, Seri Monograf, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1989.
- Edward III, George, C., *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington , DC, 1980.
- Handoko, Hani T., *Manajemen*, Edisi 2, Cetakan ke 12, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Harmon, Michael M. dan Mayer, Richard T., *Organization Theory For Public Administrations*, Little Brown and Company, Boston, Toronto, 1986.
- Ivancevich, John M., et.hall., *Organisasi Dan Manajemen*, Prilaku, Struktur dan Proses, Cetakan ke 4, Erlangga, 1988.
- Islamy, M. Irpan, 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kumorotomo, Wahyudi, *Profil Desa Tertinggal*, Bappenas, Jakarta, 1992.
- , *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Leonard, David K., dan Marshall, Dale Rogers., Eds, *Institutions of Rural Development for The Poor*, Barkely, California, Institute of International Studies, university of California, 1982.
- Liliweri, Alo, *Sosiologi Organisasi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Yakarta: Elex Media Komputindo
- ..., 2008. *Publik Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ndraha, 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Jakarta: Rineke
- Putra, Fadillah, 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Ripley, Rendall B. dan Franklin Grace A., *Policy Implementation and Bureaucracy*, Secon Edition, The Dorsey Press, Chicago, Illionis, 1987.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Cetakan Ke Dua, Jakarta, 1985.
- Strauss, Anselm., dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI
- Wahab, Abdul Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Walean, Lengkong dan Y. Londa, 2020, *Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 06. No 96 Unsrat.
- Winarno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Med Press.

Peraturan dan lainnya

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa
- Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya
- Mutia Fauzia. Kompas.Com. 26 Maret 2020. *Selain Masyarakat Miskin, BLT dialokasikan untuk Driver Ojol dan Pegawai Mall*.

- , Kompas.Com. 24 Maret 2020. *Pemerintah Susun Skema untuk pemberian BLT bagi pekerja Harian dan UKM.*
- lensakalbar.co.id. Headline. 27 Maret 2020. *Dampak Sosial Covid-19. Gubernur Minta Perusahaan Salurkan Sembako untuk Warganya.*
- Setkab.go.id. Humas. 31 Maret 2020. *Keterangan Pers Presiden RI Mengenai Program Perlindungan Sosial Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19*
- CNN Indonesia. 3 April 2020. *Kalbar Potong Dana Perjalanan Dinas Bantu Warga Beli Beras.*
- m.detik.com.detik.news. 14 April 2020. Tiara Aliyah. *Semangat Penggunaan BLT Dana Desa Harus Sesuai Amanat Presiden Jokowi.*
- m.detik.com. detikfinance. 17 April 2020. Faidah Umu Sofuroh. *Dimulai April, BLT Dana Desa Dikucurkan dalam 3 Tahap*